



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 48/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 53/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 54/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIII/2025	PERMOHONAN NOMOR 56/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026	PERMOHONAN NOMOR 57/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026	

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 16 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Idalorita Daeli, Haerul Kusuma, dan Andika Firmanta Sitepu

PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adelin Lis

PERMOHONAN NOMOR 172/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Sinergi Megah InterNusa (diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku direktur) dan PT Pondok Solo Permai (diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku direktur)

PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lita Linggayani Gading, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, H. Edy Rudianto, Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba, Meilani Mindasari, Ida Haerani, Evaningsih, Andrean Winoto Wijaya

PERMOHONAN NOMOR 191/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ahmad Sadzali, Anang Zubaidy, Muhammad Farhan Kamase, Alvin Daun, Zidan Patra Yudistira, Rayhan Madani, Muhammad Fajar Rizki

PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Endang Samsul Arifin

PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Iqbal

PERMOHONAN NOMOR 46/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sutikno, Rislani, Muchammad Solechuddin, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), yang diwakili oleh Firman M. Nur, selaku Ketua, PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi, yang diwakili oleh M. Firmansyah selaku Direktur, dan Akhmad Barakwan

PERMOHONAN NOMOR 48/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yusron Ashalirrohman, Alyssa Rizqia Haris, Roby Nurdiansyah, Syahrulagus Rishman Edo Putra, dan Galih Ramadan

PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tifauzia Tyassuma, Roy Suryo Notodiprojo, dan Rismon Hasiholan

PERMOHONAN NOMOR 53/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dudy Mempawardi Saragih

PERMOHONAN NOMOR 54/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Cho Yong Gi, Jorgiana Augustine, Hafizhan Nur Oktawiyana, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 56/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ria Merryanti A. P., Syamsul Jahidin, Hapsari Indrawati

PERMOHONAN NOMOR 57/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Insan Kamil dan Andhita Putri Maharani

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 16 Maret 2026, Pukul 08.33 – 10.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
Mughtar Hadi Saputra
Rahmadiani Putri Nilasari
Aqmarina Rasika
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
Yunita Nurwulantari
Syukri Asy'ari
Ery Satria Pamungkas
Anak Agung Dian Onita
Alifah Rahmawati
Dian Chusnul Chatimah
Triyono Edy Budhiarto
Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 106/PUU-XXIII/2025:**

1. Haerul Kusuma
2. Andika Firmanta Sitepu

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIII/2025:

1. Damian Agata Yuvens
2. Deni Daniel
3. Leonard Arpan Aritonang

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 172/PUU-XXIII/2025:

1. Genesisus Anugerah
2. Junabiko Alty

D. Pemohon Permohonan Nomor 176/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin
2. Ida Haerani
3. Lita Linggayati Gading

E. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 176/PUU-XXIII/2025:

1. Evaningsih Aminullah
2. Christian Adrianus Sihite
3. Edy Rudyanto
4. Yosephine Chrisan Ecclesia
5. Andrean Winoto Wijaya
6. Achmad Azhari

F. Pemohon Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025:

1. Ahmad Sadzali
2. Anang Zubaidy
3. Muhammad Farhan Kamase
4. Alvin Daun
5. Zidan Patra Yudistira
6. Rayhan Madani
7. Muhammad Fajar Rizki

G. Pemohon Permohonan Nomor 237/PUU-XXIII/2025:

Endang Samsul Arifin

H. Pemohon Permohonan Nomor 42/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Iqbal

I. Pemohon Permohonan Nomor 46/PUU-XXIV/2026:

1. Sutikno
2. Rislani
3. Muchammad Solechuddin
4. Mochamad Farziq
5. Slamet Wahyudi
6. Alimah Hariyani
7. Prins Barin Agus Suryaman
8. Evi Sudarmini
9. Siti Anisah
10. Saudah

J. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 46/PUU-XXIV/2026:

1. Suryono Pane
2. Sri Sugeng Pujiatmiko
3. Ahmad Yani

K. Pemohon Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026:

1. Ahmad Zaky Zakaria
2. Cheppy Wahyu Hidayat
3. Zainal Abidin
4. Firman M. Nur

L. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026:

1. Firman Adi Candra
2. Dhona El Furqon

M. Pemohon Permohonan Nomor 48/PUU-XXIV/2026:

1. Yusron Ashalirrohman
2. Alyssa Rizqia Haris
3. Roby Nurdiansyah
4. Syahrulagus Rishman Edo Putra
5. Galih Ramadan

N. Pemohon Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026:

Fadli Nasution

O. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026:

1. Abdullah Al Katiri
2. Wirawan Adnan
3. Ramdansyah
4. Refly Harun
5. Muhammad Taufiq
6. Tony Suhartono
7. Aziz Yanuar P.

P. Pemohon Permohonan Nomor 53/PUU-XXIV/2026:

Dudy Mempawardi Saragih

Q. Pemohon Permohonan Nomor 54/PUU-XXIV/2026:

Noval Ferdiansyah

R. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 54/PUU-XXIV/2026:

Mayang Anggi Pradita

S. Pemohon Permohonan Nomor 56/PUU-XXIV/2026:

Syamsul Jahidin

T. Pemohon Permohonan Nomor 57/PUU-XXIV/2026:

1. Insan Kamil
2. Andhita Putri Maharani

U. DPR RI:

1. Nur Azizah
2. Trisuharto Clinton
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris

V. Pemerintah:

1. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
2. R. M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
3. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
4. Muhammad Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
5. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)

6. Purwoko	(Kementerian Hukum)
7. Zuliansyah	(Kementerian Hukum)
8. Syahmardan	(Kementerian Hukum)
9. Adrianto Putro	(Kementerian Hukum)
10. Annissa K. Hapsari	(Kejaksaan RI)
11. Prautani Wira Swasudala	(Kejaksaan RI)
12. Yola Veronica	(Kejaksaan RI)
13. Mentary Meidiana	(Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)
14. Agung Irawan	(Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)
15. Yudha Christovany	(Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)
16. Aida Annisa Rahmah	(Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)
17. Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)
18. Fransiskus Mangambe	(Kementerian Keuangan)
19. Widyaningrum	(Kementerian Keuangan)
20. Kurniani Paramita	(Kementerian Keuangan)
21. Rachmat Tri Fahmi	(Kementerian Haji dan Umrah)
22. Julkhaidir	(Kementerian Haji dan Umrah)
23. Muhammad Zamroni	(Kementerian Haji dan Umrah)
24. Putra Iskandar	(Kementerian Haji dan Umrah)
25. Moh. Afifuddin Zuhri	(Kementerian Haji dan Umrah)
26. Bayu Aji Madyatama	(Kementerian Haji dan Umrah)
27. Eko Susanto	(Kementerian Haji dan Umrah)

W. Pihak Terkait:

1. Adji Prakoso	(Mahkamah Agung RI)
2. Retno Dewi Rachmajanti	(Kepolisian RI)
3. Brandon Ridle Julio	(Kepolisian RI)
4. Annisa Erikha Khairiani	(Kepolisian RI)
5. Endang Sri Lestari	(KPK RI)
6. Dion Valerian	(KPK RI)
7. Steven Federik	(Agus Djoeniadi)
8. Dean Anugrah	(Agus Djoeniadi)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Para Pemohon, kemudian Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait jika ada, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan, semuanya ada 15 pengucapan. Untuk itu, sebelum pengucapan dilaksanakan, sebagaimana biasa disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak/Ibu sekalian karena jumlahnya cukup banyak dan tadi juga sudah diperiksa atau dicek oleh Bagian Persidangan.

Kemudian yang kedua, dalam pengucapan putusan ini, kami Majelis Hakim hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Tapi semua pertimbangan hukum yang ada di masing-masing putusan sudah lengkap dan siap dibagikan kepada Para Pihak setelah persidangan nanti selesai atau selambat-lambatnya jika nanti ada koreksi akan dikirim ke email masing-masing paling lambat tiga hari kerja setelah pengucapan putusan ini dilaksanakan.

Kemudian yang berikutnya, ada beberapa pengucapan putusan juga nanti kami akan ucapkan dalam bentuk bersamaan, dalam pengucapan yang bersamaan karena memiliki esensi, terutama memiliki amar yang sama. Sehingga untuk memperingkas waktu dan memudahkan memahami substansi daripada putusan yang bersangkutan, kami akan ucapkan secara digabung atau secara bersamaan.

Kemudian yang berikutnya, selama pengucapan putusan semua pihak tidak diperkenankan mengajukan interupsi atau usulan-usulan karena pengucapan putusan adalah forum dimana Para Hakim menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian disela ataupun diinterupsi. Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada sidang-sidang sebelumnya.

Kemudian yang berikutnya, selama pengucapan putusan tidak ada yang kemudian mengganggu ketertiban persidangan dengan menggunakan fasilitas alat komunikasi atau sejenisnya, sehingga nanti bisa mengganggu ketertiban bersidangan dan nanti jika ada yang ketahuan melanggar itu, termasuk yang lain juga, dan berdampak pada

terganggunya ketertiban persidangan, maka kami akan minta petugas untuk diminta keluar dari ruang sidang ini.

Baik, terima kasih sebelumnya. Kami akan ucapkan untuk Putusan yang pertama untuk tiga Permohonan Putusan Nomor 47, Nomor 50, Nomor 56/PUU-XVI ... XXIV, maksud kami, /2026.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh untuk Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026.
2. Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Permohonan Nomor 56/PUU-XXIV/2026.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- 1) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk ... PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi dan Akhmad Barakwan memberi kuasa kepada Firman Adi Candra dan kawan-kawan Para Pemohon Nomor 47/PUU-XXIV/2026
- 2) Tifauzia Tyassuma, Roy Suryo Notodiprojo, dan Rismon Hasiholan memberi kuasa kepada Refly Harun dan kawan-kawan untuk Para Pemohon Nomor 50/PUU-XXIV/2026.
- 3) Ria Merryanti, Syamsul Jahidin, dan Hapsari Indrawati memberi kuasa kepada Melti Wulansari dan kawan-kawan Para Pemohon Nomor 56/PUU-XXIV/2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan-Permohonan a quo sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Untuk Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026 terdapat *contradictio in terminis* dalam Permohonan a quo. Karena di satu sisi menguraikan penguatan dan perbaikan penyelenggaraan umroh secara mandiri agar setara dengan penyelenggaraan umroh melalui Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Namun di sisi lain, memohon penghapusan umroh secara mandiri. Selain itu rumusan Petitem angka 3 menimbulkan ambiguitas karena menjadi tidak jelas sandaran *mutatis-mutandis* dimaksud.

Adapun berkenaan dengan Petitem angka 5, dapat dinilai juga merupakan rumusan Petitem yang tidak lazim dan tidak perlu karena yang dirumuskan dalam Petitem dimaksud merupakan konsekuensi yuridis putusan Mahkamah yang bersifat *erga omnes*.

Dengan rumusan yang demikian, Mahkamah tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dikendaki oleh Para Pemohon. Terlebih hal tersebut diuraikan dalam Posita Permohonan Para Pemohon.

Untuk Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 terhadap Petitem angka 2 sampai dengan Petitem angka 6, Mahkamah tidak menemukan uraian pada bagian Posita yang menjelaskan mengapa Para Pemohon memohon norma-norma dimaksud hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis. Sedangkan terhadap subjek hukum lain yang menjadi ruang lingkup dalam norma-norma a quo tidak dikecualikan atau tetap diberlakukan.

Dengan demikian, penafsiran yang dimohonkan dalam Petitem angka 2 sampai dengan Petitem angka 6 memang secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan Para Pemohon. Padahal, jika norma-norma dimaksud dimaknai seperti yang dimohonkan Para Pemohon, pemaknaannya akan berlaku secara umum atau *erga omnes*. Selain itu, tidak ada argumentasi terkait persoalan konstitusional dari norma yang dimohonkan pengujian yang menjelaskan mengapa norma tersebut bermasalah. Hanya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis.

Disamping itu, Petitem angka 7 sampai dengan Petitem angka 9 yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lainnya menggunakan kata *juncto* untuk dinyatakan bertanggung dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Menurut Mahkamah, merupakan Petitem selain tidak lazim, juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini, apakah Para Pemohon hendak menguji kedua norma yang di-*juncto*-kan tersebut? Bilamana demikian yang dikendaki Para Pemohon seharusnya dirumuskan dalam petitem tersendiri sebagaimana halnya Petitem angka 2 sampai dengan Petitem angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu petitem.

Dalam konteks Permohonan a quo, model perumusan Petitem angka 7 sampai dengan Petitem angka 9 menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Mahkamah untuk memahami maksud sesungguhnya yang dimohonkan Para Pemohon.

Untuk Permohonan Nomor 56/PUU-XXIV/2026 bahwa setiap norma UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian dirumuskan menjadi dua petitum. Pertama, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara kedua, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Namun demikian, kedua Petitum tidak dirumuskan secara alternatif dengan menggunakan kata *atau* diantara kedua Petitum dimaksud. Dalam batas penalaran yang wajar, sekalipun menurut ketentuan hukum acara pengujian undang-undang dimungkinkan untuk membuat petitum lebih dari satu untuk norma yang sama, namun rumusan Petitum tidak dirumuskan secara kumulatif. Dalam konteks Permohonan a quo, oleh karena Petitum kedua untuk norma yang sama memiliki subsansi yang tidak sama, seharusnya Petitum dirumuskan secara alternatif dengan mencantumkan kata *atau* diantara kedua Petitum dimaksud.

Berdasarkan fakta-fakta dan Pertimbangan Hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan-Permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan-Permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026, Nomor 50/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 56/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota pada di Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 24, 25, dan 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 08.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan

dibantu oleh Syukri Asy'ari, Yunita Rhamadani, dan Triyono Edy Budhiarto, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Nomor 53 dan seterusnya ... 56 maksudnya saya ... 53.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:33]

Terima kasih, Pak Ketua.

Putusan Nomor 53, 54, dan 57/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Permohonan Nomor 53/PUU-XXIV/2026.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Permohonan Nomor 54/PUU-XXIV/2026.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, Permohonan Nomor 57/PUU-XXIV/2026.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Dudy Mempawardi Saragih, Pemohon Nomor 53 Tahun 2026.
2. Cho Yong Gi dan kawan-kawan memberi kuasa kepada Muhammad Imam Maulana dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 54 Tahun 2026.
3. Insan Kamil dan Andhita Putri Maharani, Para Pemohon Nomor 57 Tahun 2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum.

Permohonan Nomor 53/PUU-XXIV/2026. Bahwa Pemohon seharusnya membedakan kualifikasi sebagai pensiunan dengan kualifikasi Pemohon sebagai advokat. Dan juga membedakan uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi atau potensial akan terjadi, meskipun dalam Permohonan a quo, Pemohon sebagai seorang pensiunan telah menguraikan neraca pemasukan dan pengeluaran keuangan Pemohon dan memberikan alat bukti terkait dengan dokumen pemasukan dan pengeluaran. Namun, hal tersebut tidak cukup

meyakinkan Mahkamah sebagai dasar untuk mengategorikan Pemohon sebagai kelompok miskin yang terhalang untuk mendapatkan bantuan hukum. Sementara itu, uraian berkenaan dengan uraian ... sementara itu, uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial, dimana suatu saat Pemohon akan mengalami sakit, diberhentikan dari profesi advokat secara permanen, dan terlibat dalam perkara hukum yang kompleks, sehingga Pemohon dipastikan tidak akan mampu membiayai kebutuhan dasar hidup, sekaligus biaya jasa hukum.

Mahkamah tidak menemukan penjelasan maupun bukti yang mendukung uraian Pemohon akan mendapatkan masalah hukum di masa depan. Dengan tidak adanya penjelasan, bukti, maupun parameter yang jelas dan terukur, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Para Pemohon tersebut menurut penalaran yang wajar belum dapat dipastikan akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak terdapat sifat spesifik dan potensial atas anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan Pemohon.

Permohonan Nomor 54/PUU-XXIV/2026. Bahwa proses penyidikan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang 20/2025, sehingga proses penyidikan diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang 8 Tahun 1981. Berdasarkan bukti yang diajukan, anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a Undang-Undang 20/2025 baru akan dialami ... dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II apabila proses penyidikan didasarkan pada Undang-Undang 20/2025. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keterkaitan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Selanjutnya, walaupun Pemohon III telah mengikuti pendidikan kursus profesi advokat dan bekerja sebagai karyawan pada salah satu kantor hukum, namun Mahkamah tidak mendapati bukti yang menyatakan Pemohon III telah lulus ujian profesi advokat, serta pernah menangani perkara yang kemudian dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Sementara itu berkaitan dengan uraian Kedudukan Hukum Pemohon IV sampai dengan Pemohon XIII, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan hanya berupa kartu mahasiswa, tulisan berkaitan dengan rancangan KUHAP, dan juga bukti aktivitas dalam kegiatan universitas. Terlebih, Pemohon VI sampai dengan Pemohon XIII ... mohon maaf. Terlebih, Pemohon IV sampai dengan Pemohon XIII tidak menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma a quo.

Permohonan Nomor 57/PUU-XXIV/2026. Dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon I dan Pemohon II

menguraikan fakta konkret yang dialami sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yang bertugas menyebarkan slogan "*Trigatra Bangun Bahasa*", yang salah satu isunya adalah mengutamakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimana dengan adanya perbedaan kata *Sumatera* dengan *Sumatra* dalam undang-undang dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menyampaikan informasi yang pasti dan menghambat fungsi sebagai Duta Bahasa. Uraian Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional. Terlebih, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II pernah menyampaikan persoalan perbedaan kata *Sumatra ... Sumatera* dan *Sumatra* dimaksud kepada pemerintah daerah setempat atau kepada pembentuk undang-undang.

Berdasarkan fakta dan Pertimbangan Hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan-Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan-Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. **KETUA: SUHARTOYO [20:00]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 53/PUU-XXIV/2026, Nomor 54/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 57/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada di Rabu, Kamis ... dan Kamis tanggal 25 dan 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Rep ... terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pukul 08.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Dian Chusnul Chatimah, dan Wil ... Wilma Silalahi seba ... kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau

Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 42 dan seterusnya ... 42 saja.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:17]

Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Muhammad Iqbal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon bermuara pada apakah normal Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 21/2008, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, sebagaimana ... mengenai normal Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 40/2007, Undang-Undang 40/2007 telah mewajibkan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai dewan komisaris, juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Adapun tugas dewan pengawas syariah adalah memberikan nasihat, at ... dan saran kepada dewan ... kepada direksi, serta mengawasi kegiatan perseroan terbatas agar sesuai dengan prinsip syariah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Anggota dewan pengawas syariah dimaksud, diangkat dan diberhentikan el ... oleh RUPS sebagai organ tertinggi perseroan terbatas atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan maksud agar

dewan pengawas syariah mengawasi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah, termasuk yang badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas. Hal ini sejalan dengan peran, strategis dewan pengawas syariah sebagai penasihat dan pengawas internal yang harus menjamin kepatuhan serta menjembatani lembaga keuangan dengan MUI. Artinya, pengangkatan anggota dewan pengawas syariah dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal perseroan terbatas, yaitu rekomendasi dari MUI, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, dewan pengawas syariah juga terikat dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip iktikad baik, sebagaimana halnya dewan komisaris. Dalam kaitan ini, meskipun Undang-Undang 40/2007 tidak secara tegas menyebutkan prinsip tersebut, sebagaimana dewan komisaris, namun prinsip kehati-hatian dan prinsip iktikad baik, pada prinsipnya melekat pada semua organ perseroan atau bagian dari organ tersebut, termasuk dewan pengawas syariah. Oleh karena itu, prinsip tersebut harus diterapkan dan tidak hanya untuk kepentingan internal perseroan, tetapi juga untuk kepentingan semua pihak yang berhubungan dengan perseroan, termasuk dengan nasabah.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, ketentuan norma tersebut telah memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dimaksud tidak ada kaitannya dengan pengurangan hak milik pribadi dan hak milik yang diambil secara sewenang-wenang dan menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 40/2007 telah pula sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang persoalkan norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 40/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 karena menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS sebagai representasi kepentingan pemegang saham, sehingga tidak menjalankan fungsi perlindungan kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 21/2008 dan seterusnya dianggap diucapkan, kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam kaitannya Penjelasan Umum Undang-Undang 21/2008 antara lain menjelaskan bahwa sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah Undang-Undang 21/2008 juga telah mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah, syariah

compliance yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah. Oleh karena itu, sekalipun pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh RUPS yang merupakan representasi dari pemegang saham, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan anggapan pelemahan independensi Dewan Pengawas Syariah yang sebagaimana didalilkan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut dalam menjalankan kewenangan mengawasi implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah bertindak secara independen, dalam hal ini peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Dewan Pengawas Syariah harus bersikap independen dalam perasaan tugas dan wewenangnya. Karena independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja lembaga yang diawasinya. Dimana pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehati-hatian bagi lembaga pengawas keuangan syariah dalam proses operasionalisasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan Norma Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 21/2008 karena dianggap melemahkan independensi Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, oleh karena dalil Pemohon a quo substansinya sama dengan dalil yang telah Mahkamah pertimbangkan, yaitu ikhwal pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS, maka Pertimbangan Hukum tersebut mutatis-mutandis berlaku pula terhadap pertimbangan hukum berkenaan dengan pengujian norma Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 a quo. Dengan demikian dalil, Pemohon ikhwal persoalan konstitusionalitas norma Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 sampai dengan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. **KETUA: SUHARTOYO [27:53]**

Amar putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 09.01 menit WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edy Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa[sic!] dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjutkan pengucapan Nomor 46.

6. **HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [28:36]**

Putusan Nomor 46/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Sutikno dan kawan-kawan, memberi kuasa kepada Suryono Pane dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, yaitu berkenaan dengan rumusan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 37/2004 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal

28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 281[sic!] ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, apabila tidak dimaknai sebagaimana Petition Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon adalah norma Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang 37/2004 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang juga mengaitkan dan mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang 37 Tahun 2004 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini kedua norma yang dimohonkan pengujian a quo merupakan satu kesatuan norma dalam Pasal 192 ayat ... 192 Undang-Undang 37/2004 penyediaan daftar pembagian harta pailit dimaksud pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme pemberesan harta pailit yang menjadi peran dan tanggung jawab kurator. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dimaksud berfungsi untuk melindungi para kreditor dalam memperoleh haknya serta memastikan dan memberikan jaminan bahwa pembagian seluruh harta kekayaan debitur untuk pembayaran tagihan para kreditor dilakukan secara adil, merata, dan seimbang berdasarkan asas pari passu pro rata parte, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata dengan tetap memperhatikan, mendahulukan, pembayaran hak-hak kreditor khusus yang diistimewakan oleh hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Hal demikian telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dari PUU 12 ... 11/2013 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam pemberesan harta pailit apabila hakim pengawas berpendapat terhadap harta kekayaan debitur terhadap ... terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang hitungannya telah dicocokkan oleh karena kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk di dalamnya upah kurator dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas dimaksud wajib disediakan oleh kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Lebih lanjut, mekanisme penyediaan daftar pembagian yang tentang ... tenggang waktu penyediaan daftar pembagian tersebut diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 37/2004 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, tenggang waktu penyediaan daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang 37/2004 merujuk pada jangka waktu 5 hari yang digunakan untuk mengumumkan ikhtiar ... ikhtisar putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

Selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang 37/2004 diatur dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya pengaturan perihal mulai berlakunya tenggang waktu 5 hari dalam penyediaan daftar pembagian ini berbeda dengan sebagaimana diatur dalam Pasal angka 1 ... Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 37/2004 yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut berdasarkan. Uraian dasar hukum di atas, apabila para kreditor tidak setuju dengan pembagian harta pailit sebagaimana diumumkan dalam daftar pembagian tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang 37/2004, para kurator dapat mengajukan upaya hukum perlawanan atas daftar pembagian yang dapat diajukan melalui surat keberatan kepada pengadilan selama tenggang waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang 37/2004.

Oleh karena itu, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Undang-Undang 37/2004, para kreditor tidak ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh pengadilan, maka daftar pembagian menjadi mengikat. Dengan demikian, fakta hukum a quo menunjukkan bahwa dengan struktur pengaturan yang saling berkaitan antara pasal demikian, rumusan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 37/2004 yang dimohonkan pengujian a quo menjadi norma yang bersifat khusus dan bersifat kontekstual yang dalam penerapannya harus dipahami secara utuh dan komprehensif.

Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan Permohonan a quo, Para Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang 37/2004 dengan pemaknaan yang dimohonkan Para Pemohon. Menurut Mahkamah, mekanisme penyediaan daftar pembagian harta pailit dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang 37/2004 yang terhitung sejak diumumkan dalam surat kabar oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang 37/2004 merupakan suatu bentuk perintah untuk memenuhi asas publisitas yang pada hakikatnya memiliki tujuan agar publik atau pihak yang berkepentingan, khususnya para kreditor dapat mengetahui tentang adanya penyediaan daftar pembagian harta pailit untuk menjadi landasan bagi para kreditor dianggap telah mengetahui adanya daftar pembagian yang di dalamnya memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, jika rumusan dalam Petition Permohonan Para Pemohon yang diterapkan dan/atau dirumuskan secara eksplisit dan seterusnya dianggap diucapkan, maka rumusan tersebut bukan saja merupakan bentuk pergeseran dari pengejawantahan asas publisitas, namun juga merupakan suatu bentuk pemberian tugas atau kewenangan tambahan kepada para kreditor untuk menyampaikan daftar pembagian secara langsung kepada kreditor dan debitur yang menurut Mahkamah justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Di samping itu, kesulitan lain yang dapat muncul adalah jika penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut tidak bertemu dengan kreditor atau kuasa hukumnya dan/atau debitur atau kuasa hukumnya secara langsung, sehingga tidak jelasnya tanda bukti penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis dimaksud harus dituangkan, sebagaimana ... sebagai bukti bahwa penyampaian tersebut secara sah telah dijadikan ukuran batas waktu jika akan diajukan perlawanan.

Lebih lanjut menurut Mahkamah, jika dicermati dengan seksama, kesulitan lain apabila Petitem Permohonan Para Pemohon diakomodir adalah penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap penyediaan daftar pembagian secara tertulis juga disebabkan karena Para Pemohon menginginkan penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis disampaikan kepada kreditor dan debitur yang artinya Para Pemohon menginginkan ... menginginkan syarat-syarat penyampaian dimaksud bersifat kumulatif dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, esensi norma Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang 37/2004 a quo bukanlah merupakan perintah kepada para kurator untuk menyampaikan penyediaan daftar pembagian secara tertulis dan secara langsung kepada para kreditor, melainkan hanya mempublikasikan penyediaan daftar pembagian ke dalam surat kabar yang telah disetujui atau ditentukan oleh hakim pengawas. Dengan demikian, mekanisme penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis sebagaimana dimaksudkan Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam proses penyelesaian atau pemberesan harta pailit.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Permohonan Para Pemohon agar norma Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang 37/2004 dimaknai dan seterusnya diucapkan. Menurut Mahkamah, dengan tidak dapat diakomodirnya permaknaan berkaitan dengan norma Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang 37/2004 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pemaknaan yang sama terhadap norma Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang 37/2004 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konsekuensi juridisnya juga tidak memiliki relevansi untuk diakomodir karena kedua norma tersebut saling berkelindan satu sama lain.

Oleh karena itu, perintah penyediaan daftar pembagian harta pailit oleh kurator dalam tenggang waktu tertentu yang diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 37/2004 tidak dapat dianggap sebagai pembentuk ... bentuk perlakuan diskriminatif dan upaya menghambat para kreditor dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak dihitungnya tenggang waktu

penyediaan daftar pembagian secara kumulatif sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada debitur ... dan debitur serta diumumkan dalam bentuk surat kabar, dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional warga negara, in casu buruh atau pekerja dalam suatu perusahaan untuk mempertahankan hak upah, hak atas upah, dan pesangon yang layak, dan proposional dalam hubungan kerja yang belum dibayar oleh kreditor pailit atau oleh kurator. Dan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I[sic!] ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 dan 3.12, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [39:38]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 9.12 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 48.

8. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [40:27]

Putusan Nomor 48/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengajuan[sic!] undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yusron Ashalirrohman, Alyssa Rizqia Haris, Roby Nurdiansyah, Syahrulagus Rishman Edo Putra, dan Galih Ramadan. Selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon yang mempersoalkan apakah dengan tidak dimasukkan jenis tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945? Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan tindak pidana seperti korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa tindakan ... tindakan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, antara lain meliputi tindak pidana khusus pada Bab 35, yakni tindak pidana yang dikodifikasi dalam Pasal 598 sampai dengan Pasal 612 UU 1 Tahun 2023, meliputi tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika. Sedangkan terhadap tindak pidana makar diatur dalam Bab I Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Pasal 191 sampai dengan 194 UU 1/2023.

Terhadap seluruh tindak pidana tersebut, umumnya diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun, atau bahkan sumur hidup, atau pidana mati.

Oleh karena itu, terhadap ancaman pidana sebagai syarat tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, sebagaimana Petitum Para Pemohon, menurut Mahkamah, sesungguhnya hal tersebut telah diakomodir melalui syarat pencalonan butir I, tindak ... tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Dalam hal ini, amar putusan dimaksud tidak membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana, baik berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, maupun tindak pidana terhadap keamanan negara.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 juga telah mengakomodir pada saat ... pada syarat butir (i), mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana, baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan. Serta melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sehingga apabila Mahkamah mengecualikan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dengan menambahkan frasa *tersebut* dalam pemaknaan putusan a quo, maka hal dimaksud justru akan mempersempit pemaknaan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya tersebut. Terlebih, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari terdapat jenis tindak pidana lain selain tindak pidana sebagaimana yang Para Pemohon ingin tambahkan dalam Petitumnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah berpendapat adanya frasa *tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih* dan frasa *tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih dalam* pemaknaan pasal-pasal sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon dipandang telah cukup untuk mengakomodir tindak pidana lain yang diinginkan oleh Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menginginkan agar menghilangkan hak politik dari mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara untuk dapat mencalonkan diri kembali, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menghilangkan esensi hak asasi yang dimiliki seseorang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang telah cukup memberi pembatasan dengan cara yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, pembatasan dimaksud diwujudkan dalam syarat bahwa mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar yang bersangkutan secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan terdapat masa transisi atau masa tunggu untuk dapat dicalonkan kembali, khususnya bagi mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Terkait syarat tersebut, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf titik ... paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [50:46]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pada pukul 09.24 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 172.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:34]

Putusan Nomor 172/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ... 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Sinergi Megah Internusa dan PT Pondok Solo Permai memberi kuasa kepada Genisius Anugerah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Provisi. Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Paragraf 3.9 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.15. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemenuhan terhadap prinsip proporsionalitas dalam pembayaran uang pengganti dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu, sekaligus menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dari para penegak hukum, serta menjaga agar tidak terdapat diskriminasi dalam penjatuhan sanksi pidana maupun adanya penggunaan hukum sebagai

instrumen penindasan. Hal tersebut dilakukan agar setiap pelaku tindak pidana diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum sebagai wujud pengejawantahan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 31/1999 tidak jelas atau multitafsir, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, sita eksekusi ... eksekusi terhadap harta benda terpidana merupakan penyitaan harta benda yang tidak terikat pada kualifikasi harta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana semata. Sehingga dalam kaitan ini, norma a quo tidak terikat pada waktu terjadinya suatu tindak pidana, baik berupa harta benda yang dimiliki terpidana diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana maupun harta benda yang dimiliki terpidana diperoleh setelah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya terkait dengan dalil Para Pemohon yang mengenai sita eksekusi terhadap harta benda terpidana berdasarkan penetapan pengadilan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti, tidak lagi memerlukan izin atau penetapan ketua pengadilan. Karena pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana adalah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 31/1999, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jika yang didalilkan Para Pemohon benar, maka dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan bahwa norma Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 telah menjamin bahwa pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan berupa perampasan harta benda yang bukan merupakan milik terdakwa apabila terdapat hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan dengan adanya putusan pengadilan tersebut. Ketentuan dimaksud berkelindan pula dengan aturan pelaksana dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dan seterusnya dianggap diucapkan. Hal dimaksud sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan, baik pihak ketiga yang beriktikad baik yang dapat ditembus[sic!] sebagai mekanisme penyeimbang terhadap putusan pengadilan yang dianggap dapat merugikan hak-hak pihak ketiga. Dalam kaitan ini menurut Mahkamah, kewenangan lembaga penegak hukum,

baik kejaksaan maupun pengadilan telah ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 berkenaan dengan sita eksekusi uang pengganti dan langkah yang dapat ditempuh apabila terdapat hak pihak ketiga yang beriktikad baik yang merasa dirugikan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan diaturnya mekanisme perlindungan pihak ketiga dalam norma Pasal 19 Undang-Undang 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa negara tidak mengabaikan prinsip keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan perlindungan atas harta benda, sebagaimana dijamin pula Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan justru memberikan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan hak-hak individu, dalam hal ini pihak ketiga yang beriktikad baik. Perlindungan juga berupa ... perlindungan juga merupakan tindak lanjut dari amanat UNCAC 2003 dan telah sejalan pula dengan filosofi keberadaan Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pengaturan kewenangan jaksa dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi telah memuat aturan jelas mengenai batasan kewenangan dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi, sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta benda. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 31/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya, Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang 11/2021 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pengembalian aset dimaksudkan sebagai bentuk penggantian atas sejumlah harta benda yang telah diperoleh atau digunakan oleh terpidana sebesar nilai yang diperoleh atau dinikmatinya, yang secara nyata terbukti dalam proses-proses persidangan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, jika dua kewenangan kejaksaan tersebut dikaitkan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon, maka relevansinya keterkaitannya dengan norma Pasal 30A Undang-Undang 11/2021 yang didalilkan oleh Para Pemohon, terbatas pada adanya kekhawatiran bahwa pemulihan aset yang dilakukan kejaksaan tersebut merugikan kepentingan pihak ketiga beriktikad baik, yang harta bendanya turut dilakukan penyitaan dalam proses pemulihan aset dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Pertimbangan Hukum sebelus ... sebelumnya, kekhawatiran Para Pemohon dimaksud seharusnya tidak

perlu terjadi karena terhadap harta benda pihak ketiga beriktikad baik yang harta bendanya turut disita untuk pemenuhan uang pengganti, telah ditegaskan terdapat mekanisme keberatan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pengembalian aset yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan, konsep pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana didasarkan bahwa pelaksanaan putusan pidana serta mer ... tidak ... sekali lagi saya ulangi, bahwa pelaksanaan putusan pidana serta-merta dapat dilakukan setelah putusan tersebut meraih kekuatan hukum tetap atau inkrah, tanpa memerlukan pengajuan permohonan tambahan berupa perintah pelaksanaan putusan. Dalam upaya pemulihan aset yang dilakukan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, upaya jaksa dalam melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya, merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang timbul dari amar putusan pidana itu sendiri dan tidak ada hubungan dengan diharuskannya ada penetapan ketua pengadilan negeri, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, kegiatan penelusuran, kegiatan perampasan, dan kegiatan pengembalian aset dalam rangka pemulihan aset merupakan kewenangan jaksa yang dilakukan, tanpa memerlukan penetapan baru dari pengadilan. Kewenangan eksekutorial ini mere ... melekat secara atributif pada jaksa sebagai pelaksana putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan berkenaan dengan aset lainnya, tidak selalu berkorelasi dengan tin ... adanya tindak pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, dalam konteks tindak pidana berkenaan dengan tata cara pengembalian aset kepada negara, kepada korban, atau kepada pihak yang berhak atas perolehan ... atas aset perolehan tindak pidana dimaksud, jaksa dalam menjalankan kewenangannya melakukan kegiatan berupa penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset terhadap aset yang diperoleh, baik dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, maupun aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset yang terkait dengan tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip proporsionalitas dan prinsip keadilan antara pembebanan pidana tambahan dalam tindak pidana dengan pidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana. Pengaturan demikian menjadi landasan legitimasi bagi jaksa dalam melaksanakan setiap tindakan hukum berkenaan dengan upaya pemulihan aset yang dilakukan secara seimbang, tidak dilakukan secara berlebihan, bahkan menimbulkan kerugian lebih besar daripada manfaat yang hendak dicapai, terlebih bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Dengan kata lain, pengambilan aset yang merupakan kewenangan ... sekali lagi, dengan kata lain, pengembalian aset yang merupakan

kewenangan jasa dalam rangka pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang 11/2021, menurut Mahkamah telah sesuai dengan prinsip dasar hukum pidana yang mensyaratkan adanya keterpenuhan legitimasi, proporsionalitas, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa norma Pasal 30A Undang-Undang 11/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya norma Pasal 30C huruf g Undang-Undang 11/2021 telah ternyata melengkapi pengaturan kewenangan jasa sebagaimana diatur dalam norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 31/1999. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon a quo telah ternyata memiliki esensi yang sama dengan dalil Para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 31/1999 dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka dalam batas penalaran yang wajar, Pertimbangan Hukum dimaksud mutatis-mutandis berlaku pula terhadap dalam Para Pemohon yang persoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30C huruf g Undang-Undang 11/2021. Dengan demikian, tidak ada relevansi lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan a quo.

Paragraf 3.17 sampai dengan 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:01:32]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 9.35 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 237.

12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:24]

Putusan Nomor 237/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Endang Samsul Arifin selanjutnya disebut Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan frasa *dan/atau* dalam norma Pasal 13 ayat (2) huruf a UU 14/2025 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan kuota haji reguler, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Untuk menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusional norma Pasal 13 ayat (2) huruf a UU 14/2025 dalam kaitan pembagian kuota haji reguler seperti yang didalilkan Pemohon, tidak dapat hanya terfokus atau berhenti pada frasa *dan/atau*, melainkan harus dibaca dan dipahami pada keseluruhan struktur atau konstruksi norma dalam Undang-Undang 14/2025.

Dalam kaitan dengan pembagian kuota haji reguler, pembagian kuota tersebut merupakan kondisi inherent dengan jatah kuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, jumlah daftar tunggu yang berubah setiap waktu, distribusi pendaftar antardaerah yang bersifat dinamis, dan kebutuhan koreksi atas disparitas masa tunggu yang muncul dari evaluasi tahunan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya fleksibilitas penentuan yang terkendali sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga kepastian hukum

yang adil dalam situasi yang dinamis. Hal tersebut tampak jelas dari konstruksi norma Pasal 13 UU 14/2025, dimana pada ayat (1) norma pasal a quo telah menegaskan bahwa pejabat yang berwenang dalam membagi kuota haji reguler adalah menteri yang kewenangannya dibatasi dengan dasar pertimbangan pembagian kuota pada dua variabel yang relevan dan objektif, yakni proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antarprovinsi. Kebijakan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan kuota dimaksud diatur dalam peraturan menteri.

Berdasarkan keterangan tersebut, menurut Mahkamah, menteri dalam membagi kuota haji tidak dapat menggunakan pertimbangan semau, atau suka-suka, atau tanpa dasar yang jelas. Dengan kata lain, frasa *dan/atau* dalam pasal a quo bukan membuka ruang tanpa batas, melainkan memilih secara limitatif, variabel mana yang sah dipergunakan dalam pengambilan kebijakan. Apakah menggunakan dasar pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi, atau proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antarprovinsi, atau keduanya. Ketiga pilihan metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan pembagian kuota haji reguler. Persoalannya adalah pilihan yang diambil dalam penentuan kuota haji tersebut harus dilakukan secara berkepastian, dapat diketahui pilihan metode yang digunakan sejak awal atau prediktif, serta tidak berubah-ubah yang relatif singkat dalam waktu musim haji yang sama tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa terkait dengan persoalan di atas, kewenangan menteri dalam membagi kuota haji reguler harus pula dihubungkan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 14/2025 yang menegaskan penetapan kuota haji Indonesia dilakukan dengan prinsip transparan. Prinsip ini diulang kembali dan cakupannya diperluas dalam norma Pasal 12 ayat (2) UU 14/2025 yang pada pokoknya menegaskan penetapan kuota dilakukan dengan transparan, proporsional, dan berkeadilan. Norma pasal a quo tidak memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dimaksud, kecuali hanya untuk prinsip transparan, yakni penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan, pengelolaan keuangan, dan aset.

Sementara itu, terkait dengan prinsip proporsional dalam membagi kuota haji dimaksud, pembagian tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan hati-hati mengenai proporsi jumlah penduduk muslim dan proporsi jumlah daftar tunggu, termasuk proporsi jamaah haji lanjut usia yang harus diprioritaskan. Penentuan ini harus dilakukan secara berkeadilan, sehingga tidak menimbulkan keperpihakan atau kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, sekalipun menteri diberi ruang untuk memilih satu atau kombinasi dua variabel, menurut

Mahkamah, pilihan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan menurut tiga prinsip tersebut.

Selain itu, ruang kebijakan menteri dalam soal kuota haji juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2025 yang mensyaratkan kuota haji Indonesia ditetapkan oleh menteri setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama DPR. Dengan peran DPR tersebut, menurut Mahkamah, desain pembentukan undang-undang pascaperubahan bukanlah model yang menyerahkan seluruh keputusan pembagian kuota haji kepada eksekutif semata, melainkan dengan melibatkan DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan kehendak rakyat. Dalam hal ini, kuota haji reguler dimaksud adalah kuota haji reguler, kuota petugas haji daerah, dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Artinya, pembagian kuota haji reguler dilakukan secara sistematis dengan bertumpu pada mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga kebijakan kuota haji berada dalam ekosistem pengawasan politik yang lebih kuat. Pengawasan tersebut juga tegas diatur dalam Pasal 9 UU 14/2025 terkait dengan pemberian kuota haji tambahan. Dalam kaitan ini, apabila setelah penetapan awal kuota haji reguler ternyata terdapat tambahan kuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, maka menteri wajib terlebih dahulu membahasnya bersama DPR untuk ditetapkan sebagai kuota tambahan haji. Artinya, kuota tambahan tidak boleh diperlakukan sebagai ruang kebijakan bebas yang dapat dibagi menurut kehendak pemerintah, sebab Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 secara eksplisit menentukan bahwa pengisian kuota haji tambahan diperuntukkan bagi kuota haji reguler dan haji khusus sesuai dengan proporsinya, serta wajib diinformasikan secara daring dan berkala.

Frasa *sesuai dengan proporsinya* menurut Mahkamah mengandung makna normatif yang tegas bahwa distribusi kuota tambahan harus dilakukan secara adil berdasarkan komposisi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan proporsi yang diatur dalam undang-undang. Bukan secara sewenang-wenang, apalagi dialihkan untuk menguntungkan salah satu jenis penyelenggaraan haji.

Oleh karena itu, kuota tambahan menurut Mahkamah tidak boleh dipermainkan, dimanipulasi atau didistribusikan secara tidak bertanggungjawab, termasuk tidak boleh dijadikan objek yang bersifat transaksional atau sarana memperjualbelikan akses keberangkatan haji yang menguntungkan pihak tertentu yang merugikan calon jamaah haji reguler. Sebab hal tersebut jelas bertentangan dengan desain pengaturan UU 14/2025 yang mengedepankan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan berkeadilan dalam pembagian kuota haji reguler.

Selain itu, norma Pasal 9 ayat (2) UU 14/2025 juga secara tegas telah memberikan batas waktu terhadap penetapan kuota haji tambahan oleh menteri yang wajib dilakukan paling lambat 7 hari, terhitung sejak menteri menerima penambahan kuota haji dari Pemerintah Kerajaan

Arab Saudi. Ketentuan batas waktu tersebut merupakan norma baru dalam UU 14/2025 yang tidak dapat dinilai sebagai aturan administratif biasa, melainkan sebagai batas hukum yang bersifat imperatif untuk menjamin kepastian hukum yang adil, kecepatan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan haji tambahan dengan mengutamakan kepentingan calon jamaah haji reguler. Apalagi UU 14/2025 juga telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender, sehingga tenggang waktu tersebut harus dihitung secara nyata, pasti, dan tidak dapat diperluas secara sewenang-wenang melalui penundaan administratif. Konstruksi hukum demikian mengandung makna bahwa sejak tambahan kuota diterima, menteri tidak dibenarkan menunda-nunda penetapannya tanpa dasar yang sah. Karena penundaan demikian justru akan membuka ruang ketidakpastian bagi calon jamaah haji reguler, mengganggu proses pengisian kuota, dan berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan kewenangan.

Bahkan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU 14/2025 dinyatakan bahwa pembahasan dengan DPR dapat dilakukan secara luring dan/atau daring. Adanya batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang 14/2025 menimbulkan konsekuensi bahwa pembahasan dapat dilakukan meskipun DPR tidak dalam masa bersidang. Hal ini menunjukkan bahwa UU 14/2025 sejak awal telah mengantisipasi kebutuhan percepatan, sehingga tidak ada alasan untuk menunda penetapan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, pembatasan waktu tersebut harus dipahami sebagai instrumen hukum untuk menutup peluang permainan kuota, baik melalui pengaturan tertutup, pengutamaan pihak tertentu, maupun penciptaan ruang tawar-menawar yang tidak sah atas kuota haji tambahan.

Oleh karena itu, menteri yang khusus diberi kewenangan urusan haji dan umrah perlu menyusun langkah-langkah yang antisipatif sejak dini dalam beberapa skenario kemungkinan yang memuat perencanaan ibadah haji reguler dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggaraan haji yang baik. Misalnya, antisipasi perencanaan penyediaan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan, termasuk penetapan pagu biaya penyelenggaraan haji BPIH dan penetapan petugas penyelenggara ibadah haji BPIH.

Dengan demikian, diterapkannya Pasal 9 UU 14/2025 dan ketentuan terkait dengan kuota haji tambahan, menurut Mahkamah merupakan mekanisme pencegahan fraud atau yang bersifat koruptif dan penyalahgunaan kewenangan karena telah menentukan forum pembahasan, prinsip distribusi, kewajiban keterbukaan, dan jangka waktu penetapan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan kata lain, ketentuan kuota haji tambahan merupakan rangkaian pengaturan yang harus cepat dan tepat dilaksanakan dengan tetap diawasi agar tujuannya diberikan kuota haji tambahan tidak berubah menjadi objek diskresi yang tidak

bertanggung jawab, sehingga melanggar prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan dalam pembagian kuota haji reguler.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pembagian kuota haji reguler berdasarkan data perbandingan antardaerah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah dapat diposisikan sebagai ilustrasi penting bahwa jumlah penduduk muslim tidak selalu bergerak sebanding dengan daftar tunggu. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan satu variabel untuk semua keadaan tidak selalu mampu mengakomodir kebutuhan real. Provinsi yang jumlah penduduk muslimnya sangat besar belum tentu memiliki daftar tunggu terbesar, begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu, keberadaan frasa *dan/atau* dalam norma Pasal 13 ayat (2) huruf a UU 14/2025, menurut Mahkamah, memungkinkan hukum merespons kenyataan objektif dengan menyediakan instrumen agar pembuat kebijakan tidak terperangkap pada formula yang bisa jadi tampak tidak lagi adil ketika realitas berubah. Artinya, norma a quo harus dipahami sebagai pemberian ruang fleksibilitas secara terbatas dan terukur agar hukum tetap memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan konkret yang berkembang secara dinamis.

Oleh karena itu, jika norma Pasal 13 ayat (2) UU 14/2025 diartikan sebagai langkah mundur yang menciptakan ketidakpastian sebagaimana dalil Pemohon, maka dalil demikian adalah dalil yang tidak berdasar.

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas frasa *dan/atau* dalam norma Pasal 13 ayat (2) huruf a UU 14/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 sampai dengan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:18:11]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Maret tahun 2026 yang diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pada pukul 9.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Lanjut Pengucapan Nomor 106.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:18:54]

Putusan Nomor 106/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Idalorita Daeli, Haerul Kusuma, dan Andika Firmanta Sitepu selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.16, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas frasa *tindak pidana korupsi* dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e Undang-Undang 19/2019, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 19/2019, merupakan salah satu bagian dari ketentuan umum suatu undang-undang, in casu Undang-Undang 19/2019 yang memuat batasan, pengertian, dan definisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan permohonan pengujian atas norma yang merupakan ketentuan umum dari suatu undang-undang, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat di antaranya batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sepanjang batasan pengertian atau definisi tersebut tidak berdampak luas terhadap norma dalam batang tubuh undang-undang. Artinya, dalam konteks Permohonan Para Pemohon, apabila Petition Para Pemohon dikabulkan berkenaan dengan pengujian frasa *tindak pidana korupsi* dalam norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 19/2019 dimaksud, maka dengan sendirinya akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam Undang-Undang Nomor 19/2019 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu, jika frasa *tindak pidana korupsi* dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 19/2019 yang dimohonkan pengujian dikabulkan, dengan sendirinya akan berdampak pada keseluruhan norma dalam Undang-Undang 19/2019 yang merujuk atau berkaitan dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut dapat merusak struktur norma Undang-Undang 19/2019 secara keseluruhan. Sebab setelah dicermati secara saksama, norma yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang 19/2019 banyak mengatur berkenaan dengan tindak pidana korupsi, yaitu di antaranya Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang 19/2019 yang merupakan penegasan bahwa tindak pidana korupsi menjadi kewenangan KPK.

Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama lebih lanjut berkaitan dengan norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 19/2019 adalah norma yang mengatur berkenaan dengan pengertian dan ruang lingkup tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.

Oleh karena itu, norma a quo telah memberikan batasan yang jelas dan pasti, sehingga telah memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional frasa *tindak pidana korupsi* dalam norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 19/2019 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar frasa *tindak pidana korupsi* dalam norma Pasal 6 huruf e Undang-Undang 19/2019 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam

undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi', dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan rumusan norma hukum pidana, Mahkamah telah berpendirian bahwa menambahkan atau mengubah rumusan norma semula merupakan jenis atau kategori tindak pidana korupsi kemudian diubah menjadi jenis atau kategori tindak pidana bukan korupsi, menurut Mahkamah, sama halnya dengan memasuki wilayah menilai suatu perbuatan dapat atau tidaknya dinilai sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pemidanaan atau criminal policy yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk merumuskan, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam salah satu Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dan seterusnya 2016, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum di atas, oleh karena hingga saat ini berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah. Maka, berkaitan dengan hal tersebut pun, Mahkamah berpendapat merupakan kebijakan pemidanaan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih, dengan Petitum yang dimohonkan Para Pemohon demikian, justru akan mempersempit cakupan tugas dan wewenang KPK apabila penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK hanya mencakup tindak pidana yang terdapat dalam Bab II Undang-Undang Tipikor. Di samping itu, jika penegasan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dilakukan dengan cara dipisahkan antara kewenangan yang terdapat dalam Bab II dan Bab III Undang-Undang Tipikor, dimana untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Bab II Undang-Undang Tipikor menjadi kewenangan KPK. Sementara, tindak pidana lain yang termaktub dalam Bab III Undang-Undang Tipikor menjadi kewenangan lembaga penegak hukum lain, maka hal tersebut juga justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara atau modus semakin bervariasi, dimana hal tersebut disebabkan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi, sehingga diperlukan cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) pula dalam penanggulangannya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah menjadi tidak relevan jika hal tersebut justru melepaskan jenis-jenis tindak pidana lain yang terdapat di dalam Bab III Undang-Undang Tipikor yang dikeluarkan dari bagian rumpun tindak pidana korupsi, yang bukan menjadi kewenangan KPK, termasuk penegak hukum lain yang diberi kewenangan untuk itu. Artinya, pengaturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak

pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Tipikor tetap dibutuhkan agar dapat lebih menjangkau berbagai modus operandi dan kompleksitas tindak pidana korupsi yang secara faktual terjadi pada saat ini.

Berkenaan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *tindak pidana korupsi* dalam norma Pasal 6 huruf e Undang-Undang 19/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas frasa *atau tidak langsung* dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 dan seterusnya, 2025, ternyata terhadap frasa *secara langsung atau tidak langsung* norma Pasal 21 Undang-Undang Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 dan seterusnya 2025 a quo, dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, objek permohonan yang diajukan Para Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana ... sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Para Pemohon a quo adalah kehilangan objek.

Paragraf 3.20 dan paragraf 3.21 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:29:46]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang pengujian frasa *atau tidak langsung* dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak dapat diterima.

2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap, diucapkan pada hari Rabu tanggal 18, bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, kesemuanya ... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Putusan Nomor 123.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31:35]

Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanannya Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Adelin Lis, memberi Kuasa kepada Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Petition Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, pada hakikatnya adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral, yang tidak secara khusus ditegaskan bahwa tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Maka tindak pidana dimaksud tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga tidak dapat dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, jika dicermati lebih lanjut, keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, sesungguhnya dapat dikatakan sebagai klausul jembatan yang menghubungkan keberlakuan norma khusus dalam Undang-Undang Tipikor dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral. Dimana sepanjang dalam undang-undang sektoral menegaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, maka proses penegakan hukumnya dapat menggunakan ... dapat menggunakan Undang-Undang Tipikor. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan fakta hukum dalam persidangan secara faktual, terdapat sejumlah undang-undang sektoral yang tidak menegaskan bahwa tindak pidana karena melakukan pelanggaran pidana dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi, sekalipun tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, maka norma a quo telah ternyata berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, di satu sisi merupakan norma yang mengandung klausul untuk menjadi jembatan, dapat dikenakan penegakan hukum korupsi terhadap tindak pidana yang merupakan pelanggaran pidana dalam undang-undang sektoral sepanjang secara tegas disebut sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan. Namun, di sisi lain, Pasal 14 Undang-Undang Tipikor dapat menciptakan tafsir lain. Bahwa tindak pidana dimaksud tidak dapat diproses dengan Undang-Undang Tipikor jika dalam undang-undang sektoral tidak menegaskan sebagai tindak pidana korupsi, sekalipun tindak pidana yang terjadi memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta berdampak menghambat pembangunan nasional, dan tidak dapat dipenuhinya kesejahteraan masyarakat, dan di samping itu, tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan modus atau cara yang semakin banyak varian seiring perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, cara penanggulangan tindak pidana korupsi juga diperlukan

upaya penegakan hukum yang berkepastian hukum dan dengan cara yang luar biasa pula, dibandingkan dengan penanggulangan tindak pidana lainnya. Terlebih, secara faktual, penegak hukum selama ini juga telah menerapkan Undang-Undang Tipikor diberlakukan untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral, sekalipun tidak ditegaskan dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, Mahkamah berpendapat penting untuk diberikan penegasan, supaya menciptakan kepastian hukum yang adil, yaitu dengan menyatakan norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi'.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa selanjutnya berkenaan dalil Pemohon yang menjadi ... yang menjadi kekhawatiran Pemohon ikhwal Pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang antara lain, norma a quo dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang sektoral tertentu kendati tidak ada klausul jembatan sebagai dasar hukum yang memperbolehkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil yang menjadi kekhawatiran Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dengan telah ditegaskannya norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas bahwa norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor dinyatakan inkonstitusionalitas secara bersyarat sebagaimana diuraikan di atas, maka hal tersebut sejatinya telah menegaskan bahwa norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor tidak lagi menimbulkan tafsir lain dan menciptakan ambiguitas dalam penerapannya, sebab dengan telah dimaknai oleh Mahkamah terhadap norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor sebagaimana tersebut di atas, berkenaan dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral, maka penilaian tindak pidana yang bersangkutan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum hal tersebut menjadi kewenangan penegak hukum yang menangani tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, jika tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan tindak pidana korupsi dan dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor sekalipun dalam undang-undang sektoral tidak ditegaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang sektoral

dimaksud tidak secara tegas disebutkan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan ... demikian halnya jika penegak hukum menilai bahwa tindak pidana yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka tindak pidana dimaksud tentunya diproses dengan menggunakan penegakan hukum tindak pidana umum, termasuk dalam hal ini jika hal tersebut berkenaan dengan tindak pidana yang menjadi ruang lingkup proses administrasi, maka penegak hukum akan memproses tindak pidana dimaksud dengan penegakan hukum administrasi.

Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon bahwa akan terjadi disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral, menurut Mahkamah hal tersebut tidak akan terjadi pasca-pendirian Mahkamah yang tertuan dalam putusan a quo. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah sebelumnya, modus tindak pidana korupsi dilakukan dengan banyak cara atau varian seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara yang luar biasa pula dalam penanganannya. Dengan demikian, penegasan pendirian Mahkamah dalam putusan a quo adalah dalam konteks untuk mengantisipasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, penerapan norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor a quo untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum yang lebih luas yang telah hilang, terganggu atau terhambat sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam Undang-Undang sektoral, namun tidak dapat disentuh dengan Undang-Undang Tipikor karena adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor.

Oleh karenanya, keberadaan norma tersebut memiliki peran fundamental dalam menciptakan efek jera, serta memperkuat integritas sistem hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, lahirnya Undang-Undang 1/2023 juga mengatur ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi terkait dengan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang 1/2023 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, apabila dalam hal terdapat perbuatan yang beririsan, diatur dalam aturan pidana umum dan pidana khusus, maka perbuatan dimaksud hanya dapat dikenakan ketentuan dalam pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain. Terlebih, dalam penjelasan Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang 1/2023 a quo menegaskan bahwa maksud dari ketentuan pasal a quo adalah ditujukan agar tidak ada keraguan-raguan bagi penegak hukum jika terjadi kasus pidana yang terhadapnya dapat diterapkan ketentuan pidana dalam dua undang-undang. Dengan demikian, dalam hal penegak hukum melakukan penanganan suatu perbuatan yang berdasarkan undang-undang telah memenuhi unsur dan kualifikasi sebagai tindak pidana

korupsi, maka terhadap perbuatan tersebut penerapan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan pidana khusus.

Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya berkenaan dengan tindak pidana korupsi, secara faktual telah terjadi peningkatan dan perluasan modus operandi yang diatur melalui lintas bidang undang-undang sektoral. Sehingga, dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, maka pendirian Mahkamah berkenaan dengan norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan norma, sehingga optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pelanggaran pada sektor tertentu dan seterusnya dianggap diucapkan, berkenaan dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, sekalipun dalam undang-undang sektoral tidak secara tegas menyatakan tindak pidana dalam undang-undang sektoral sebagaimana tindak pidana korupsi, namun apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka terhadap pelaku dapat diterapkan tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Tipikor.

Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa jika tidak ada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur kedua jenis tindak pidana yang dimaksud, maka penegak hukum yang menentukan dapat atau tidaknya tindak pidana yang dimaksudkan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tentunya setelah dikaitkan dengan modus dan dampak atau akibat dari kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pelaku secara proporsional. Walakin, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral yang beririsan dengan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi untuk menegaskan secara eksplisit sebagaimana halnya rumusan dalam Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) Undang-Undang 28/2007.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang sekaligus menjadi kekhawatiran Permohon mengenai norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang antara lain norma a quo dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang sektoral tertentu kendati tidak ada klausul jembatan dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, norma Pasal 14 Undang-Undang Tipikor telah ternyata tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan antara lain

dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:45:13]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan secara ... diulang, selesai diucapkan pukul 10.19 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang mewakili.

Dilanjutkan pengucapan Nomor 191.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:47:30]

Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ahmad Sadzali, Anang Zubaidy, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

3.7 sampai dengan 3.14, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil dan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh permohonan ... konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon, telah ternyata undang-undang a quo disusun sebagai upaya menyatukan pelbagai[sic!] peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga negara, serta mantan pimpinan dan anggota lembaga negara. Ikhwal ini sebelum berlakunya Undang-Undang 12/1980, hak keuangan administratif dimaksud diatur dengan undang-undang dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Dalam hal ini, penyatuan tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 13 TAP MPR Nomor 3/MPR/1978 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah membaca secara komprehensif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, Mahkamah mendapatkan sejumlah fakta dalam menilai relevansi Undang-Undang 12/1980 sebagai berikut.

Bahwa Undang-Undang 12/1980 disusun berdasarkan substansi Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor 3 MPR 1978. Secara substansial, struktur atau susunan lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor 3 MPR 1978 sebagiannya tidak relevan lagi dengan struktur lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, secara faktual TAP MPR Nomor 3 MPR 1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan dari Undang-Undang 12/1980 telah kehilangan eksistensi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor 1/MPR/2003. Berkenaan dengan hal tersebut, perubahan konstitusi telah mengakibatkan perubahan struktur lembaga negara yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada.

Bahwa di antara materi atau substansi Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 1978 yang berdampak dari perubahan konstitusi adalah pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam hal ini, norma Pasal 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang 12/1980 yang menyatakan, "Lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga tinggi negara adalah DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung," secara normatif telah kehilangan relevansinya. Terlebih, dasar pijakan pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 perihal sistem pemerintahan negara pun telah kehilangan relevansi karena penjelasan dimaksud tidak lagi menjadi bagian dari struktur Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan demikian, semua frasa ikhwal *lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara* dalam Undang-Undang 12/1980 telah kehilangan pijakan normatifnya untuk dipertahankan sebagai dasar penentuan hak keuangan atau hak administratif lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Bahwa selain fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah mendasarnya adalah terkait dengan perubahan lembaga-lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, in casu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sebagian ... sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur atau ... memuat atau mengatur enam lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Sementara Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memuat atau mengatur lembaga negara lebih banyak, yaitu antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY. Apabila lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut diletakkan dalam Undang-Undang 12/1980 setidaknya DPD, MK, dan KY tidak tertampung atau termaktub hak keuangan atau hak administratifnya sebagai lembaga negara. Bahkan DPA yang tidak lagi menjadi bagian dari

struktur lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tetap menjadi bagian dari substansi Undang-Undang 12/1980.

Bahwa lebih lanjut di antara materi Undang-Undang 12/1980 yang juga kehilangan relevansinya adalah pengaturan berkenaan dengan gaji pokok dan tunjangan, serta pensiunan untuk pimpinan MPR yang bukan pimpinan DPR. Jika dipahami secara saksama, ketentuan ini maksud ditujukan bagi pimpinan MPR dari utusan daerah dan utusan golongan. Setelah perubahan konstitusi, oleh karena semua anggota MPR berasal dari anggota DPR dan anggota DPD yang merupakan hasil pemilihan umum, maka susunan anggota MPR dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak lagi terdapat anggota MPR yang berasal dari utusan daerah dan utusan golongan. Dengan tidak terdapat utusan daerah dan utusan golongan di MPR, dalam batas penalaran yang wajar tidak lagi terdapat pimpinan MPR yang berasal dari kedua unsur tersebut, sehingga pengaturan hak keuangan atau hak administratif dalam norma Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 12/1980 juga kehilangan relevansinya untuk dipertahankan.

Bahwa masih berkaitan dengan relevansi dalam sub paragraf 3.15.4 di atas, norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 12/1980 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, harus dinilai dan diperhadapkan dengan konstitusi hasil perubahan. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan Pertimbangan Hukum pada sub paragraf 3.15.4 di atas, oleh karena telah dilakukan perubahan susunan anggota MPR sebagaimana materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 12/1980 pun menjadi kehilangan sandaran konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 12/1980 hanya relevan dengan konstruksi konstitusi sebelum perubahan, in casu materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, dengan pengisian anggota MPR yang hanya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 12/1980 menjadi kehilangan relevansi.

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perubahan struktur lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, in casu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan TAP MPR Nomor 3/1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan Undang-Undang 12/1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan secara faktual sebagian materinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengaturan hak keuangan atau hak administratif pimpinan dan anggota Lembaga Negara.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang 12/1980 telah kehilangan relevansinya atau out of date adalah dalil yang berdasar.

Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang 12/1980 dinyatakan telah kehilangan relevansi, bukan berarti tidak diperlukan pengaturan di tingkat undang-undang berkenaan dengan hak keuangan administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Praktik ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi, pengaturan ikhwal hak keuangan administratif pimpinan atau anggota lembaga negara, termasuk juga ikhwal hak pensiun, harus diletakkan dalam desain kelembaga negara secara utuh. Untuk itu, pemahaman mengenai hak keuangan atau administratif pimpinan atau anggota lembaga negara harus diawali dengan analisis yang komprehensif mengenai konsep jabatan publik dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, secara doktriner dan praktik, jabatan publik, termasuk jabatan pada lembaga negara, berdasar sumber legitimasi dan mekanisme pengisian dapat diklasifikasikan atas jabatan yang diisi berdasarkan hasil pemilihan umum yang bertanggung jawab kepada pemilih ... kepada pemilih atau elected officials dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi atau selected officials. Bahkan apabila dikaitkan dengan DPA yang hak keuangan administratifnya juga diatur dalam Undang-Undang 12/1980, pengisian anggotanya dilakukan dengan proses pengangkatan atau penunjukan atau appointed officials. Dalam hal ini, pengangkatan atau penunjukan demikian dapat pula diletakkan antara lain untuk pengisian jabatan menteri atau anggota kabinet.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, oleh karena secara faktual Undang-Undang 12/1980 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, menurut Mahkamah, penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan atau administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama 2 tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Selama waktu pembentukan dimaksud, demi alasan kepastian hukum yang adil, Undang-Undang 12/1980 masih tetap berlaku dan batas waktu 2 tahun tersebut sekaligus menjadi batas maksimal berlakunya Undang-Undang 12/1980. Dalam hal ini, tidak ... dalam hal tidak dilakukan penggantian setelah waktu 2 tahun tersebut terlewati, maka Undang-Undang 12/1980 menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. Untuk itu, dalam membentuk undang-undang baru, pembentuk undang-undang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Substansi atau materi undang-undang, ikhwal hak keuangan atau administratif disusun sesuai dengan karakter lembaga negara, yaitu berdasarkan hasil pemilihan umum (elected officials), berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (selected officials), serta terbuka kemungkinan pembentuk undang-undang memperluas

- dengan memasukkan pejabat negara yang pengisiannya berdasarkan penunjukan atau pengangkatan (appointed officials), antara lain seperti jabatan menteri negara.
2. Pengaturan harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara, yaitu bahwa pejabat yang menjalankan fungsi strategis harus terlindungi dari tekanan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitasnya.
 3. Pengaturan besaran dan mekanisme harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan dan akuntabilitas, serta memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
 4. Pengaturan perlu mempertimbangkan perihal keberadaan hak pensiun, apakah akan terus dipertahankan atau mencari model lain berupa uang kehormatan yang cukup dilakukan sekali saja setelah masa jabatan berakhir. Dalam konteks ini, lamanya masa jabatan, termasuk prioritas masa jabatan bagi elected officials, selected officials, dan appointed officials menjadi faktor dalam penentuannya.
 5. Pembentukan undang-undang harus melibatkan kalangan yang concern terhadap keuangan negara dan/atau termasuk kelompok masyarakat sesuai dengan asas partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation).

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, oleh karena telah terdapat perkembangan baru dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan Undang-Undang 12/1980 telah kehilangan relevansi untuk dipertahankan, maka hal tersebut menjadi alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013. Oleh karena itu, Undang-Undang 12/1980 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam amar putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata Undang-Undang 12/1980 tidak sesuai lagi dengan struktur lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan, dan kualitas hidup, serta perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.20 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:01:48]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara ... Negara Nomor 3182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182) tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan.
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian, maka Undang-Undang 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182) menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai diucapkan pada pukul 10.37 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, Permohonan Nomor 176.

20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:04:51]

Ya, baik. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:04:55]

Walaikumsalam.

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:04:56]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum saya membacakan putusan, mungkin ini sidang yang terakhir untuk saya ikuti, karena pada tanggal 6 April 2026 nanti, saya genap 15 tahun mengabdikan di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja selama waktu yang begitu panjang, ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu, dari lubuk hati yang amat dalam, saya menyampaikan permohonan maaf.

Ya, saya mulai baca putusan terakhir untuk saya bacakan.

Putusan Nomor 176/PUU-XXIII/2025. Ini garis miring 2025, ya, benar. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Lita Linggayati Gading dan kawan-kawan, yang memberi kuasa kepada Christian Adrianus Sihite dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah DPR dan/atau anggota DPR yang diklasifikasikan sebagai lembaga tinggi negara dan/atau anggota lembaga tinggi negara dalam Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf f Undang-Undang 12/1980 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025, dengan amar yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Amar Putusan tersebut di atas, oleh karena Undang-Undang 12/1980 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan, UU 12/1980 masih berlaku dan memiliki ketuk ... kekuatan hukum mengikat. Namun oleh karena keberadaan norma yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang merupakan bagian dari UU 12/1980 yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut, maka norma yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya menjadi kehilangan eksistensi karena norma a quo tidak lagi sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan Para Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon a quo harus dinyatakan kehilangan objek.

Paragraf 3.15 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:11:41]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Februari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada di Senin, tanggal 16 bulan Maret tahun 2026, selesai dicapkan pukul 10.44 WIB oleh sembilan Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian Pengucapan Putusan untuk 15 Permohonan, untuk Para Pihak, Pemohon, kemudian DPR atau Kuasa, dan Presiden atau yang menjadi Kuasa, serta Pihak Terkait untuk salinan putusan segera akan dikirim Mahkamah pada email masing-masing setelah pengucapan putusan diselesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya dalam Persidangan Pengucapan Putusan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.46 WIB

Jakarta, 16 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

